



SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR: 30 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2027;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
 11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai.
- e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai.
- f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun.
- g. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.
- h. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.
- i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai.
- j. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat R.KUA APBD dan PPAS adalah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Tanjungbalai.
- k. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2027

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2027 adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2027 yang dimulai dari tanggal 01 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.
- (2) RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada peraturan penyusunan RKPD serta mengacu pada prioritas provinsi dan prioritas strategis nasional.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. Pendahuluan.
 - b. gambaran umum kondisi daerah.
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah.
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
 - e. rencana kerja dan pendanaan daerah.
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan
 - g. penutup.
- (2) Penyusunan RKPD Tahun 2027 diinput dan diproses kedalam SIPD;
- (3) RKPD Tahun 2027 dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2027 yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bapperida kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan;
- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang telah ditetapkan dijadikan sebagai:
 - a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja OPD Tahun 2027.
 - b. Dasar penyusunan Rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2027.
 - c. Bahan evaluasi pembangunan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 2 Juli 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 2 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR ...30...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKOT TANJUNGBALAI

HERMAN GULTOM, SH

Penata Tk. I/III-d

NIP. 19810630 200604 1 003

